

PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, SANKSI, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN KUDUS)

Naufal Tajuddin Mahsun¹, Sri Mulyani², Diah Ayu Susanti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail : naufaltajuddin55@gmail.com

Diterima 11 Februari 2026, Disetujui 9 Maret 2026, Terbit 31 Maret 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menguji secara empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Kudus. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kudus. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 410 orang. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract

This study aims to analyze and empirically examine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and service quality on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT Office of Kudus Regency. The population of this study consists of all taxpayers registered at the SAMSAT Office of Kudus. The sampling technique used was purposive sampling, with a total of 410 respondents. The data used were primary data obtained through the distribution of questionnaires. The data analysis technique applied was multiple linear regression analysis. The results indicate that taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and service quality have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Key words: *Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Service Quality, and Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara, Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang harus dipenuhi pembayarannya kepada penegakan hukum atau individu yang tidak dapat memperoleh pekerjaan secara langsung dan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan daerah (Fariska *et al.*, 2023). Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak berpengaruh langsung pada pendapatan daerah dan kemajuan pembangunan setempat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bertujuan memperkuat otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan, termasuk pajak daerah, agar daerah dapat mengoptimalkan pendapatan mereka (Amalia *et al.*, 2025). Menurut Nirajenani dan Aryani (2018), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk salah satu jenis pajak daerah.

SAMSAT Kudus memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu dalam bentuk denda atau pemblokiran. Setiap keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak akan dikenai denda 2% per bulan dari nilai Pajak Kendaraan Bermotor, sesuai yang diatur dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sanksi administratif berupa pemblokiran mempunyai kontribusi besar terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelunasan PKB, diharapkan meningkat dengan diterapkannya sanksi tambahan berupa pemblokiran. Dhea *et.al.*, (2022) menyatakan bahwa sanksi administratif ini diberlakukan apabila wajib pajak tidak melakukan perpanjangan pembayaran yang berlangsung sekitar tiga tahun. Penerapan sanksi tersebut menjadi salah satu unsur yang memengaruhi seberapa patuh wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sanksi ini juga berperan sebagai media pembelajaran untuk wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor terjadi sejalan dengan bertambahnya beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ketidaksadaran dalam pembayaran pajak dapat menghambat pelaksanaan kewajiban pajak, kantor SAMSAT mungkin mengalami tunggakan besar, terutama di Kabupaten Kudus.

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kudus Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi
2021	153.726.547.000	168.105.000.000
2022	171.586.659.000	172.710.240.000
2023	185.775.291.000	174.190.000.000
2024	203.800.000.000	182.800.000.000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus (2025)

Pada tabel 1 dapat terlihat dari data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Kudus tahun 2021–2024 menunjukkan adanya fluktuasi capaian kinerja. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp153,7 miliar dari target Rp168,1 miliar atau sekitar 91,4%. Kondisi ini sempat membaik pada tahun 2022, di mana realisasi penerimaan sebesar Rp172,7 miliar berhasil melampaui target Rp171,5 miliar atau sekitar 100,7%. Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut. Pada

tahun 2023 realisasi penerimaan turun menjadi Rp174,1 miliar dari target Rp185,7 miliar atau hanya 93,8%. Penurunan semakin nyata pada tahun 2024 dengan realisasi Rp182,8 miliar dari target Rp203,8 miliar atau sekitar 89,6% (UPPD SAMSAT KUDUS, 2025).

Kenaikan jumlah wajib pajak yang melaksanakan pembayaran PKB sekaligus meningkatnya tunggakan PKB menunjukkan adanya faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiadaan faktor-faktor tersebut dalam pelayanan dapat menyebabkan wajib pajak mengabaikan kewajibannya. Analisis terhadap kondisi ini menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Karlina & Ethika (2021) dan Kurnia & Hidayat (2025), yang dibedakan oleh dua hal utama. Penelitian ini memiliki perbedaan pertama yang berkaitan dengan adanya variabel tambahan kualitas pelayanan pajak yang diteliti oleh Ringan (2023). Perbedaan kedua berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti oleh Karlina dan Ethika (2021) di SAMSAT Kabupaten Kerinci, dan objek yang dikaji dalam penelitian ini berlokasi di SAMSAT Kabupaten Kudus.

KAJIAN TEORI

Landasan Teori

Teori Atribusi

Penelitian ini mengadopsi Teori Atribusi yang pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori Atribusi menjelaskan tentang proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku terjadi, apakah terjadinya perilaku atau peristiwa yang terjadi terkait dengan keadaan eksternal ataupun internal (Saraswati et al., 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Widiowati & Elisabeth (2023) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat dikategorikan patuh ketika melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu.

Samudra (2015) mendefinisikan kendaraan bermotor sebagai seluruh jenis kendaraan beserta seluruh jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis dan digunakan di berbagai jenis jalan raya, seperti sepeda motor maupun peralatan lain yang memanfaatkan sumber energi tertentu demi menghasilkan energi yang dibutuhkan. Definisi tersebut juga mencakup berbagai jenis alat berukuran besar dan berat yang beroperasi dengan roda serta motor, namun tidak menjadi bagian tetap dari kendaraan yang digunakan di perairan. Darma (2019) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor dikenakan pada semua kendaraan bermotor secara menyeluruh.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Rachmawati & Rachman (2023), mencakup pemahaman dasar wajib pajak terhadap praktik, hukum, serta aturan pajak yang diterapkan. Pemahaman ini sangat penting agar wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai

ketentuan yang ditetapkan. Tingkat pengetahuan yang baik akan membekali wajib pajak dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mempunyai sebuah pengetahuan tentang bidang perpajakan yang diaplikasikan dalam kepentingan pelaporan dan pembayaran pajak (Dewi et.al, 2020). Pengetahuan pajak merupakan sebuah informasi yang mendasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengambil sebuah keputusan dalam menerima hak, mengatur strategi perpajakan, dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Wardani & Rumiyaatun, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak

Ringan (2023) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak muncul ketika individu memahami arti penting pajak dan melaksanakannya secara sukarela. Erawati & Parera (2017) mengemukakan bahwa masih banyak wajib pajak yang secara tidak sengaja melanggar aturan perpajakan yang sedang diterapkan atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa individu memiliki pengetahuan dan pemahaman, serta mengerti tata cara dalam melakukan pembayaran pajak. Kesadaran tersebut dapat dimaknai sebagai wujud sikap moral yang mencerminkan partisipasi kepada negara guna mendukung proses pembangunan. Kesadaran membayar pajak juga mencakup upaya untuk menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, sekaligus memiliki sifat yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Prayitna & Witono, 2022).

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak bertujuan memastikan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar. Pemberian sanksi ditujukan kepada wajib pajak agar menimbulkan efek jera sehingga mereka tidak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum perpajakan (Nelsy, 2017).

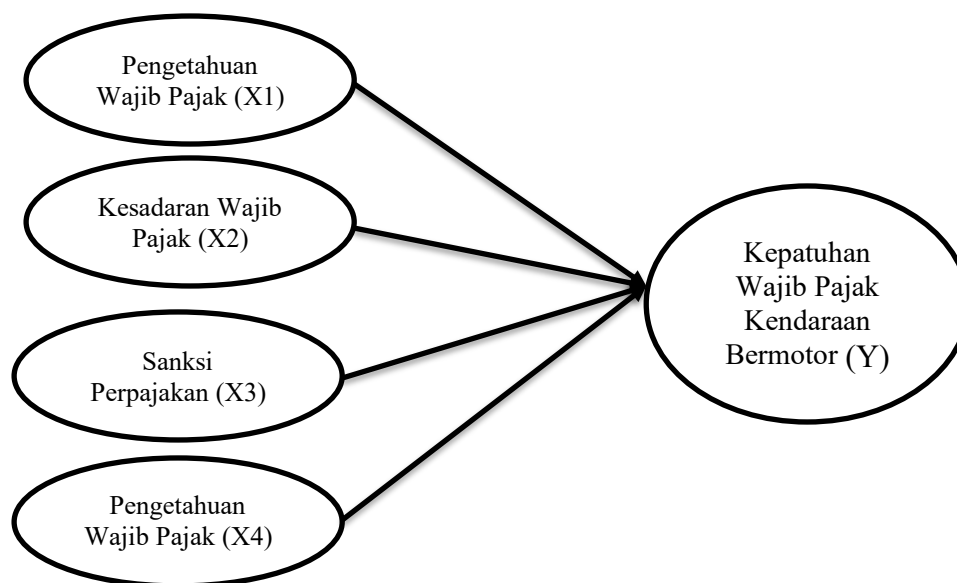
Berdasarkan pendapat Zuraida (2012) Pajak Kendaraan Bermotor termasuk jenis pajak daerah yang dikelola dan dikenakan oleh pemerintah provinsi sebagai salah satu bentuk pajak daerah, sanksi yang diterapkan secara tegas dapat memotivasi wajib pajak agar terdorong untuk melaporkan semua pendapatan yang dimilikinya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat oleh adanya pemberlakuan sanksi pajak yang tegas. Pengenaan sanksi yang lebih berat cenderung menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik.

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang memungkinkan individu berperan sebagai anggota masyarakat yang dewasa dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial (Ritcher, 2020). Pemahaman mengenai kualitas pelayanan ini mencakup kemampuan seseorang dalam menerapkan nilai, norma, serta kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengadopsi Teori Atribusi yang pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori Atribusi menjelaskan tentang proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku terjadi, apakah terjadinya perilaku atau peristiwa yang terjadi terkait dengan keadaan eksternal ataupun internal (Saraswati et al., 2022).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis
Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hipotesis

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman dan informasi mengenai perpajakan yang dimiliki wajib pajak sebagai dasar dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik cenderung mematuhi peraturan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tingkat pengetahuan wajib pajak rendah, maka kepatuhan terhadap peraturan perpajakan juga cenderung menurun (Kurniawati & Susanto, 2021).

Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan perpajakan terkait peraturan pajak kendaraan bermotor termasuk dalam faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan akan lebih menyadari pentingnya membayar pajak serta manfaat yang dapat diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung.

H₁: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memahami mengenai perpajakan. Kesadaran pajak menunjukkan seberapa besar pemahaman serta wawasan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Prayitna dan Witono (2022)

menyatakan bahwa wajib pajak sebaiknya memahami peran dan manfaat pajak agar dapat menumbuhkan kesadaran pajak serta menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik.

Teori atribusi mendukung hipotesis ini, di mana sanksi perpajakan dikategorikan sebagai faktor eksternal. Hal ini disebabkan sanksi pajak dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui ketentuan administratif, seperti denda atau bunga. Dengan adanya sanksi tersebut, wajib pajak cenderung menjadi lebih patuh serta lebih tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi merupakan bentuk tindakan penalti yang ditujukan pada pihak yang menyalahi peraturan hukum. Dengan demikian, sanksi perpajakan berperan sebagai konsekuensi terhadap wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan dengan mewajibkan mereka membayar sejumlah denda. Selain itu, sanksi berfungsi sebagai mekanisme untuk menghindari pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan (Ummah, 2018).

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran pajak merupakan faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan kesadaran individu untuk menentukan apakah akan mematuhi kewajiban tersebut atau tidak. Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, di mana semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan dan melaporkan kewajiban pajaknya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor

Menurut Afianto (2017), Kualitas diartikan sebagai keadaan yang terus berkembang dan berkaitan dengan layanan manusia, proses, hasil, serta lingkungan yang mampu menjawab ekspektasi individu maupun pihak yang memerlukannya. Sementara itu, pelayanan dapat dimaknai sebagai upaya memberikan bantuan, menangani, atau menyediakan berbagai kebutuhan seseorang demi tercapainya keberhasilan dan rasa puas (Husnina et al., 2023).

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan petugas SAMSAT termasuk dalam faktor eksternal karena diberikan oleh aparat pajak dan dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak. Faktor eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh penyebab dari luar individu. Oleh karena itu, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT, maka tingkat kepuasan wajib pajak akan meningkat, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H₄ : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan sejauh mana wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku (Karlina & Ethika, 2021).

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017), kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi:

1. Menyelesaikan pelaksanaan pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pembayaran pajak sesuai tenggat waktu.
3. Memenuhi seluruh syarat administratif yang dibutuhkan untuk pelunasan pajak.
4. Mengetahui batas waktu yang ditetapkan untuk melunasi kewajiban pajak.

2. Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Pengetahuan wajib pajak merupakan pengetahuan mendasar tentang ketentuan, regulasi, dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memahami fungsi dan peran pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Susanto & Arfamaini, 2021). Wardani & Rumiyatun (2017), pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi:

1. Memahami fungsi dan peran pajak.
2. Memahami tata cara atau prosedur pembayaran pajak.
3. Mengetahui batas waktu jatuh yang ditetapkan untuk pembayaran PKB.
4. Memahami berbagai informasi yang berhubungan dengan sistem perpajakan.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran pajak merupakan indikasi kemauan pribadi wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan secara ikhlas dan tanpa tekanan (Sitorus et al., 2023). Wardani & Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi:

1. Menyadari bahwa pajak merupakan sarana kontribusi terhadap pembangunan negara serta memahami hak dan kewajiban dalam melunasi pajak.
2. Memiliki keyakinan bahwa pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah pusat dan daerah.
3. Memiliki motivasi pribadi untuk membayar pajak atas rasa sukarela.

4. Sanksi Perpajakan (X3)

Kebijakan pemberian sanksi bertujuan untuk memberikan efek edukatif sekaligus represif. Secara edukatif, sanksi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mendorong perilaku yang lebih baik. Sementara itu, secara represif, sanksi dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Dengan

demikian, fungsi mendidik dan menghukum dalam pemberian sanksi diarahkan agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari (Faidani et al., 2022). Menurut Wardani & Rumiyatun (2017), sanksi perpajakan dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi:

1. Mengetahui sasaran penerapan sanksi PKB.
2. Menerapkan sanksi tegas sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan secara tegas tanpa pengecualian.

5. Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu layanan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Suatu pelayanan dikatakan berkualitas apabila produk atau jasa yang diberikan mampu sesuai, bahkan melampaui, harapan serta kebutuhan pelanggan. (Susanto & Arfamaini, 2021). Menurut Ringan (2023) kualitas pelayanan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. **Tangibles:** Fasilitas fisik dan sarana pendukung pelayanan.
2. **Reliability:** Kemampuan memberikan layanan yang akurat dan dapat dipercaya.
3. **Responsiveness:** Kesigapan dalam melayani secara cepat dan tepat.
4. **Assurance:** Kompetensi dan sikap sopan yang menumbuhkan kepercayaan.
5. **Empathy:** Kepedulian dan perhatian terhadap pelanggan secara ramah dan profesional

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden (Sugiyono, 2019:194). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, yaitu daftar pernyataan yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kudus. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 685.926.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019:133), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi wajib pajak berusia minimal 17 tahun, terdaftar di Kantor SAMSAT Kudus, serta melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus, termasuk layanan SAMSAT keliling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin karena jumlah populasi telah diketahui, sehingga diperoleh sebanyak 400 responden.

Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS versi 26 untuk pengolahan data. dalam pengolahan data penelitian yang telah diperoleh.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda hal tersebut bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel bebas lebih dari satu variabel terikat dengan menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS versi 26

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Deskripsi data tersebut disajikan melalui nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi berdasarkan tanggapan responden pada masing-masing variabel. Berikut disajikan hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan wajib pajak (X1)	5,00	25,00	22,2951	2,84622
Kesadaran wajib pajak (X2)	10,00	25,00	22,1268	2,68629
Sanksi perpajakan (X3)	5,00	25,00	21,4122	2,93422
Kualitas pelayanan pajak (X4)	9,00	25,00	21,4049	2,77642
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	9,00	25,00	20,5317	2,61559

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Pengetahuan wajib pajak (X1)	1	0,860	0,081	Valid
	2	0,846	0,081	Valid
	3	0,860	0,081	Valid
	4	0,829	0,081	Valid
	5	0,812	0,081	Valid
Kesadaran wajib pajak (X2)	1	0,809	0,081	Valid
	2	0,806	0,081	Valid
	3	0,785	0,081	Valid
	4	0,766	0,081	Valid
	5	0,755	0,081	Valid
Sanksi perpajakan (X3)	1	0,762	0,081	Valid
	2	0,798	0,081	Valid
	3	0,804	0,081	Valid
	4	0,700	0,081	Valid
	5	0,705	0,081	Valid

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kualitas pelayanan pajak (X4)	1	0,743	0,081	Valid
	2	0,775	0,081	Valid
	3	0,726	0,081	Valid
	4	0,697	0,081	Valid
	5	0,645	0,081	Valid
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	1	0,836	0,081	Valid
	2	0,847	0,081	Valid
	3	0,765	0,081	Valid
	4	0,770	0,081	Valid
	5	0,754	0,081	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji validitas pada variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai Pearson Correlation yang lebih besar dari r tabel (r hitung $> 0,081$). Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan telah memenuhi kriteria uji validitas.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Pengetahuan wajib pajak (X1)	0,815	0,70	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X2)	0,802	0,70	Reliabel
Sanksi perpajakan (X3)	0,794	0,70	Reliabel
Kualitas pelayanan pajak (X4)	0,784	0,70	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	0,805	0,70	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji reliabilitas pada variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual	
N	410
Asym. Sig. (2-tailed)	0,029

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa data variabel dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,029 yang lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah perbaikan (penyembuhan). Menurut Ghazali (2018:38), salah satu metode yang dapat digunakan adalah

dengan melihat nilai Monte Carlo Sig. (one-tailed). Berikut disajikan hasil uji normalitas menggunakan pendekatan Monte Carlo.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Monte Carlo

	Unstandardized Residual
N	410
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,305

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa data variabel dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,305 yang lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolineritas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan wajib pajak (X1)	0,505	1,979	Bebas multikolineritas
Kesadaran wajib pajak (X2)	0,492	2,032	Bebas multikolineritas
Sanksi perpajakan (X3)	0,621	1,611	Bebas multikolineritas
Kualitas pelayanan pajak (X4)	0,556	1,799	Bebas multikolineritas

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji multikolineritas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolineritas atau dinyatakan bebas dari multikolineritas.

Uji Heteroskedasitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedasitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pengetahuan wajib pajak (X1)	0,068	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran wajib pajak (X2)	0,405	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi perpajakan (X3)	0,614	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas pelayanan pajak (X4)	0,484	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	β
(Constant)	4,415

Model	Unstandardized Coefficients
	β
Pengetahuan wajib pajak (X1)	0,293
Kesadaran wajib pajak (X2)	0,143
Sanksi perpajakan (X3)	0,171
Kualitas pelayanan pajak (X4)	0,128

Sumber : SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 8, hasil perhitungan analisis regresi yang telah diperoleh dapat digunakan untuk menyusun persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini. Persamaan regresi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 4,415 + 0,293 X_1 + 0,143 X_2 + 0,171 X_3 + 0,128 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi

X1 = Pengetahuan wajib pajak

X2 = Kesadaran wajib pajak

X3 = Sanksi perpajakan

X4 = Kualitas Pelayanan Pajak

ε = Error

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R Square</i>	0,430
--------------------------	--------------

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa nilai Adjusted R² sebesar 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 43%. Sementara itu, sebesar 57% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Df	F tabel	F hitung	Sig
Regression	4	2,236001	78,015	0,000 ^b
Residual	405			
Total	409			

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 13 diketahui nilai Fhitung sebesar Berdasarkan tabel 4.15 diketahui uji F memiliki tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sedangkan untuk F hitung sebesar 78,015 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,236001, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara bersamaan atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hipotesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
H ₁ : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	6,067	1,648	0,000	H ₁ diterima
H ₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	2,766	1,648	0,006	H ₂ diterima
H ₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	4,051	1,648	0,000	H ₃ diterima
H ₄ : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	2,722	1,648	0,007	H ₄ diterima

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa nilai ttabel diketahui dengan rumus $df = n - k$, dimana n merupakan jumlah sampel sedangkan k merupakan jumlah variabel independen. Jadi dapat diketahui $df = 410 - 4 = 406$

Hipotesis 1 = Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $6,067 > 1,648$, sehingga membuktikan bahwa H₁ diterima, hal ini menyatakan bahwa secara parsial pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan. Artinya variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 2 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,766 > 1,648$, sehingga membuktikan bahwa H₂ diterima, hal ini menyatakan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan. Artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 3 = Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Diketahui bahwa sanksi perpajakan memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar $0,091 > 0,05$ dan nilai t hitung $4,051 < 1,648$, sehingga membuktikan bahwa H₃ diterima, hal ini menyatakan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan. Artinya variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 4 = Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Diketahui bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,722 < 1,648$. sehingga membuktikan bahwa H4 diterima, hal ini menyatakan bahwa secara parsial kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan. Artinya variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan teori atribusi karena termasuk faktor internal yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu alasan yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memahami peraturan dan pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2024), Rachmawati & Rachman (2023), dan Kowel et al. (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Siswo (2022) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan. Secara teoritis, wajib pajak yang memiliki hati nurani dan rasa tanggung jawab yang tinggi akan menyadari kewajibannya untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan. Meskipun tingkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor tergolong tinggi, hal tersebut belum tentu dapat dijadikan sebagai faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiowati dan Elisabeth (2023), Sitorus et al. (2023) Aswati et al. (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karnedi & Hidayatulloh (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Agustin & Putra (2019) membuktikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi pajak sejalan dengan teori atribusi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adanya peraturan yang mengatur pemberian sanksi administratif, seperti denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran, dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan menimbulkan konsekuensi finansial yang lebih besar dibandingkan jika wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2024), Widiowati dan Elisabeth (2023), Fauziyyah & Rakhmadhani (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyyatun (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Attamimi & Asalam (2021) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan teori atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Variabel kualitas pelayanan pajak termasuk dalam faktor eksternal karena berkaitan dengan situasi atau kondisi yang berasal dari luar diri wajib pajak. Adanya peningkatan kualitas pelayanan, seperti sistem SAMSAT keliling, dapat mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ringan (2023) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saraswati et al. (2022) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pattiasina et al. (2020) membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar pengujian hipotesis, maka dapat diambil keputusan sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus. Apabila wajib pajak sudah mengerti serta paham terkait fungsi dan peran dari pajak, maka wajib pajak akan patuh untuk membayar pajaknya.

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang lebih tinggi mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memahami pentingnya pembayaran pajak serta manfaatnya bagi pembangunan cenderung melaksanakan kewajiban tersebut secara tepat waktu. Kesadaran dapat dianggap sebagai faktor yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
4. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kudus. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas samsat, semakin wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima, sehingga wajib pajak lebih cenderung patuh dalam membayar pajak

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi pajak dan e-samsat dari Maharani dan Setiawaty (2025). Hal ini menunjukkan bahwa semakin intensif sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, adanya program e-SAMSAT turut mempermudah proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, karena wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara daring melalui aplikasi SAKPOLE.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto, F. A. (2017). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di D.I Yogyakarta. *Universitas Islam Indonesia*.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Attamimi, A. R., & Asalam, A. G. (2021). Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Wilayah Takalar Sulawesi Selatan Tahun 2020) The Effect Of Tax Service Quality , Taxpayer Knowledge , And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax (Study On Samsat For Takalar. *E-Proceeding Of Management*, 8(5), 5186–5193.
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58–75.
- Dewi, I. A. P. P., & Dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Dhea, M., Wicaksono, A., & Surya, F. A. (2022). Penerapan Sanksi Pemblokiran Terhadap Ketidakepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Samsat Kudus (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap Di Kabupaten Kudus). *Surat Keadilan*, 23(2), 240–256.

- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.255>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2022). Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana. *Jramb*, 8, 82–95.
- Fariska, A., Andini, I. Y., Akuntansi, P. S., & Wiraraja, U. (2023). Dampak Inovasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Sumenep). *Mamen (Jurnal Manajemen)*, 2(1), 111–122. <https://doi.org/10.55123/Mamen.V2i1.1468>
- Fauziyyah, D., & Rakhmadhani, V. (2023). Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan Volume 17 Nomor 1 , Februari 2023 Hal 907-924 Issn 2088-5008 E-Issn 2722-4104 Vania_Rakhmadhani@Yahoo.Com. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 17(1), 907–925.
- Husnina, A. N., Afifi, Z., & Mulyani, U. R. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kudus. *Journal Accounting International Mount Hope*, 6(11), 170–181. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/Bab2.Pdf>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/Jkaa.V15i2.30>
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/Profita.2019.V12.01.001>
- Kurnia, Anastasya Sumargo Hidayat, V. S. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30588/Jmp.V3i1.84>
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol 6, No.(1), 47–59.
- Mia Amalia, Muammad Zenal Muttakin, Muhamad Farhan Akbar, Hari Kurniawan, Andi Sobandi R.M, Faishal Prawira Dinata, M Munif Naufal F, & Windu Arta Mahesa. (2025). Analisis Yuridis Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Di Wilayah Cianjur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V2i3.3677>
- Nelsy, A. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Samsat Kota Surakarta). *Ikraith-Ekonomika No*, 5(1), 134–141.
- Rachmawati, I., & Rachman, S A. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(8), 3216–3223.
- Ringan, A. Y. (2023). Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Konawe). *Jurnal Ekonomika*, 2, 1699–1718.
- Ritcher Jr., P. (2020). *Manajemen Pemasaran* (13th Ed.). Erlangga.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, I. G. A. P. R. P., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 4(3), 205–215.
- Sitorus, L. H. J., Waryanto, R. B. D., & Fauziah. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kecamatan Krian. *Journal Of Sustainability Business Research*, 4(1), 72–84.
- Susanto, A. K., & Arfamaini, R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *“Ecosocio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi-Sosial,”* 5(1), 12–33. <https://doi.org/10.55606/Jurnalrisetilmuakuntansi.V1i4.130>
- Ummah, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14.
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

- Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.253>
- Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Surabaya Utara). *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.29138/Jkis.V1i2.15>
- Zuraida, I. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Sinar Grafika.